



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 58/Pdt.G/2018/PN PIp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

Herlina, bertempat tinggal di Jl. Andi Kambo Kompleks Pondok Merdeka Indah Blok A No 4 Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur Kotamadya Palopo, sebagai;----- **Penggugat**

Lawan

Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT Sinar Mitra Sepadan Finance, tempat kedudukan Jl. Dr. Ratulangi Kelurahan Sabbamparu Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, sebagai -----**Tergugat**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 4 Desember 2018 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2018/PN PIp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia, pemilik Mobil Toyota Yaris 1500 E, Nomor Rangka: MR054HY919463407, Nomor Mesin: 1NZX905333, yang telah disita miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan Hukum oleh tergugat. -----
2. Bahwa berdasarkan Pasa14 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen Tergugat, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasa1 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dikenakan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dan kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;-----

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Tergugat adalah Perusahaan Pembiayaan/Finance yang telah melakukan penyitaan kendaraan milik Penggugat yakni Mobil Toyota Yaris-

Halaman 1 dari 38 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G/2019/PN PIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1500 E, Nomor Rangka: MR054HY9194634507, Nomor Mesin: 1NZX905333, BPKB atas nama: Syamsuddin SS, Nomor Polisi: DD 1332 DE, Warna: Hitam metalik, Tahun 2009;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Tergugat adalah perusahaan pembiayaan, balk berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, balk sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

III. DASAR HUKUM DIANKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palopo melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan,"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, balik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui probes peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. -----
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palopo melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan,"Setiap perbuata melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian;-----
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palopo melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pisl 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, mereka yang mengangkat "majikan-majikan dan urusan-urusan orang-orang lain untuk mewakili kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;-----

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada Hari Jumat tanggal1 20 oktober 2017 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017, Tergugat menyuruh Debt Kolektornya untuk menagih tunggakan angsuran kredit Kendaraan kepada Penggugat, yang pada saat itu

Halaman 2 dari 38 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G/2019/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengalami tunggakan selama 4 (empat) bulan dan atau bilamana tunggakan angsurannya tidak dibayarkan oleh Penggugat maka segera mobilnya akan disita. Akan tetapi waktu itu, walaupun sempat terjadi ketegangan, Penggugat masih bisa mempertahankan haknya;-----
2. Kemudian Debt Kolektor Penggugat atas perintah Tergugat menyarankan agar Penggugat bertemu langsung Tergugat di Kantornya, untuk membicarakan masalah Penunggakan Kendaraan milik Penggugat bertemu langsung Tergugat di kantornya untuk membicarakan masalah penunggakan kendaraan milik Penggugat dan untuk mencari solusi agar tunggakan kredit kendaraan milik Penggugat dapat diselesaikan secara baik-baik;-----
 3. Dan akhirnya Penggugat menerima saran dan Debt Kolektor, dan selesai Shalat Jmat pada waktu itu Penggugat pergi menemui Tergugat di Kantornya untuk membicarakan masalah tunggakan kredit kendaraan miliknya, dan disepakati besok hari Sabtu tanggal 21 oktober 2017 Penggugat berjanji akan menyelesaikan semua tunggakan kredit kendaraan milik Penggugat selama 4 (empat) bulan penunggakan;-----
 4. Kemudian pada saat Penggugat keluar dari Kantor milik Tergugat dan mau kembali ke Rumahnya, tiba-tiba kendaraan miliknya dipalang oleh Debt Kolektor suruhan Tergugat dan memaksa Penggugat untuk menyerahkan Kunci kendaraan Mobilnya serta memaksa untuk menandatangani surat penyerahan kendaraan kepada Debt Kolektor atas suruhan Tergugat, dan Penggugat tidak berdaya pada saat itu dikarenakan Debt Kolektor memaksa dan mengancam berta mengintimidasi Penggugat untuk menyerahkan kendaraannya, akhirnya kendaraan tersebut disita oleh Debt Kolektor dan Penggugat masih dibolehkan untuk mengambil kembali mobilnya, dengan syarat tunggakan angsuran harus dibayarkan terlebih dahulu;-----
 5. Kemudian keesokan harinya tepatnya hari Sabtu Tanggal 21 Oktober 2017, Penggugat datang menemui Tergugat di kantornya untuk menyelesaikan tunggakan kendaraan miliknya selama 4 bulan yakni Rp 4.100.000,00 X 4 bulan penunggakan Rp 16.400.000,00 (Enam Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), namun Tergugat tidak mau menerima dengan alasan Penggugat wajib melunasi 8 (delapan kali angsuran yakni Rp 4.100.000,00 X 8 angsuran Rp 32.800.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ditambah dengan biaya penarikan kendaraan sebanyak Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sehingga total keseluruhan yang wajib dibayarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp 45.800.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);-
 6. Penggugat merasa keberatan atas biaya yang harus dibayarkan yakni sebanyak 8 (delapan) bulan angsuran yang total keseluruhannya sebesar

Halaman 3 dari 38 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G/2019/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 4.100.000,00 X 8 bulan angsuran= 32.800.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) padahal penunggakan kredit kendaraan milik Penggugat itu hanya 4 (empat) bulan terhitung mulai angsuran bulan Juli 2017 sampai dengan bulan oktober 2017 yang hanya sebesar Rp 4.100.000,00 X 4 bulan angsuran Rp 16.400.000,00 (Enam Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);-----

7. Penggugat juga mengerti akan tugas dan tanggung jawab dan Debt Kolektor yakni me lakukan penarikan kendaraan kostumer konsumen yang mengalami penunggakan namun dalam hal ini Penggugat merasa keberatan dan mempertanyakan atas dasar biaya yang dibebankan kepadanya yakni biaya penarikan kendaraan Tergugat sebesar Rp 13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah) padahal yang sebenarnya Penggugat sendiri yang membawa kendaraan tersebut ke kantor milik Tergugat, bukan usaha atau upaya dan Debt Kolektor itu sendiri;-----
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya beberapa kali bertemu Tergugat baik di Kota Makassar maupun di Kota Palopo untuk menyelesaikan Tunggakan kendaraannya dan agar Tergugat menyerahkan kendaraan miliknya kembali kepada Penggugat namuh Tergugat tetap tidak mau menyerahkan Kendaraan Miliknya kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;-----
9. Akhirnya di tanggal 28 Desember 2017 tergugat menghubungi Penggugat untuk mentransfer dana pembayaran sebesar Rp. 45.800.000,00 untuk pembayaran mobil akan tetapi penggugat tidak berseciia mentransfer dana karena ditakutkan jangan sampai setelah ditransfer akan dipersulit lagi pengeluaran unit kendaraan dengan berbagai alasan yang berubah-ubah dari pihak Tergugat sehingga Penggugat meminta waktu sampai tanggal 18 Januari 2018 sesuai jadwal kepulangan tanggal 7 Januari 2018;-----
10. Namun sangat disayangkan pada tanggal 8 Januari 2018 setelah penggugat datang ke kantor Tergugat di Cabang Palopo dengan membawa uang tunai ternyata kendaraan tersebut telah di lelang pada pertanggal 4 Januari 2018;-----
11. Dan akhirnya Penggugat menebus kendaraan tersebut di si pemenang lelang yang bernama Joko Cahyono dan sangat menyedihkan bagi Penggugat ketika melihat kendasraan tersebut dalam kondisi rusak, tidak seperti waktu kendaraan itu diserahkan oleh Penggugat secara baik-balk kepada Tergugat pada tanggal 20 oktober 2017 tempo hari yang lalu;----
12. Bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas, Tergugat sebagai pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 4 dari 38 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G/2019/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di negara Republik Indonesia, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum, karena telah melanggar hak penggugat, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen;-----

13. Bahwa Perbuatan tergugat yang telah melakukan penyitaan kendaraan milik Penggugat yakni Mobil Toyota Yaris 1500 E, Nomor Rangka MH054HY9194634507, Nomor Mesin INZX905333, BPKB atas nama Syamsuddin SS, Nomor Polisi DD 1332 De. Warna Hitam metallic, tahun 2009 yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2017 atau pada waktu siang hari atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2017, yang dilakukan oleh Tergugat, tanpa ada perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu Perbuatan Yang Melawan Hukum, dimana tergugat melalui *debt kollector*-nya telah melakukan penyitaan kendaraan milik Penggugat tersebut, telah bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
14. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melelang kendaraan yang tidak sesuai prosedur karena melelang kendaraan pada balai lelang kelas II (PT. Adi Sarana Lelang), dimana seharusnya kendaraan jaminan fidusia harus lelang di balai lelang kelas I;-----

V. KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa Pasca Penyitaan kendaraan milik penggugat yang dilakukan oleh Tergugat secara sewenang-wenang dan melawan hukum kerugian yang timbul dialami oleh Penggugat baik materiil maupun immateriil;-----
2. Adapun bentuk kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat sbb:-----
 - a. Pasca penyitaan kendaraan milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, mobil tersebut mengalami kerusakan dan disimpan di bengkel untuk dilakukan perbaikan dengan jumlah total keseluruhan biaya perbaikan sebesar Rp 13.095.000,00 (tiga belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah);-----
 - b. Biaya pengecatan warna kendaraan (Dico Mobil) cat mobil sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana pada saat itu kondisi mobil telah pudar dan ditemukan cat mobil dalam kondisi terkelupas setelah penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat;-----
 - c. Adapun biaya yang timbul lainnya yakni kaca spion kanan sebesar Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan wiper sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 5 dari 38 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G/2019/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total keseluruhan Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);-----

- d. Sejak dilelang per tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan Penggugat memasukkan permohonan gugatan Pihak Tergugat tidak mengembalikan sisa hasil lelang dan Penggugat tidak pernah memerikan surat resmi terkait dengan hasil lelang dimana penggugat mengetahui bahwa nilai lelang sebesar tidak mengembalikan sisa hasil lelang dan Penggugat tidak pernah memberikan surat resmi terkait dengan hasil lelang dimana penggugat mengetahui bahwa nilai lelang sebesar Rp 85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);-----
- e. Pasca penyitaan kendaraan milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, kendaraan milik Penggugat tersebut dititip di Kantor PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (SMF) cabang Makassar, dan pada saat itu pula Penggugat pulang pergi Makassar-Palopo untuk mengurus kendaraan tersebut dan biaya yang timbul selama itu yakni biaya Transportasi dan Akomodasi Pulang Pergi Makassar Palopo sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);-----
- f. Selain Penggugat mengalami kerugian immateril juga Suami Penggugat, dimana kendaraan tersebut kesehariannya dipakai untuk beraktifitas, dan pasca penyitaan kendaraan milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, kerugian yang timbul yakni biaya kendaraan umum (grab) yang harus ditanggung oleh Suami Penggugat pulang pergi ketempat kerjanya yakni sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)x 150 hari kerja = Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

3 Adapun kerugian immaterial yang dialami oleh penggugat;-----

- a. Kerugian yang dialami oleh Penggugat berta perbuatan yang tidak menyenangkan dan bahkan Penggugat menanggung rasa malu dilingkungan sekitar tempat kediaman Penggugat, yang telah dialami akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat minta ganti kerugian immateril dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);-----

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;-----

Halaman 6 dari 38 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G/2019/PN PIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materil kepada penggugat yang total keseluruhannya sebesar Rp 98.420.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);-
4. Mengganti Immateriil kepada Penggugat yang total keseluruhan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);-----

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, Tergugat dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raden Nurhayati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, sebagai Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut dinyatakan gagal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban/eksepsi tertanggal 19 Februari 2019 sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat. Penolakan tersebut didasarkan pada argumentasi yuridis yang diuraikan di bawah ini;-----

1. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium litis consortium); -----

- Bahwa dalam gugatan Penggugat hanya menarik satu Pihak saja, yakni PT SMS (Sinar Mitra Sepadan) Finance sebagai pihak Tergugat, Penggugat tidak menarik sebagai pihak PT ADI Sarana lelang (Balai lelang) yang melakukan lelang unit kendaraan sebagai pihak dalam gugatannya, baik sebagai pihak Tergugat ataupun sebagai Pihak Turut tergugat, sebagaimana penggugat kemukakan dalam dalil-dalil gugatan pada uraian gugatannya angka romawi IV uraian fakta-fakta hukum pada point 14, yang menurut penggugat pelelangannya tidak prosedural; -----
- Bahwa didalam uraian dalil-dalil gugatannya, Penggugat keberatan terhadap proses penarikan unit kendaraan sampai dengan proses pelelangan unit kendaraan, sebagai satu kesatuan rangkaian peristiwa yang tidak terpisahkan, yang menjadi keberatan Penggugat di dalam gugatannya;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat jelas tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu seharusnya patutlah kiranya

Halaman 7 dari 38 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G/2019/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet on vankelijik verklaard*);-----

Bahwa berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat; -----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vankelijik verklaard*);-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya dengan jelas dan tegas oleh Tergugat dan selanjutnya terhadap dalil-dalil eksepsi diatas adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;-----
2. Bahwa menjawab dalil-dalil Penggugat dalam angka IV. uraian fakta-fakta hukum pada nomor 1 dan 2, Tergugat membantah dengan tegas dalil yang dinyatakan oleh Penggugat, karena pada faktanya kejadian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017, pihak ketiga atau jasa tenaga alih daya eksekusi yang diberikan surat kuasa oleh PT. SMS Finance Cabang Palopo untuk melakukan penarikan unit kendaraan, akibat wanprestasi/cidera janji oleh debitur, namun pada saat itu pihak ketiga atau jasa tenaga alih daya eksekusi yang diberikan surat kuasa oleh PT. SMS Finance cabang palopo masih memberikan kesempatan dan solusi kepada debitur, agar menghadap ke kantor cabang PT. SMS Finance untuk membicarakan mekanisme pelunasan unit kendaraan, karena pihak ketiga atau jasa tenaga alih daya eksekusi yang diberikan surat kuasa oleh PT. SMS Finance cabang palopo untuk melakukan penarikan unit kendaraan, akibat wanprestasi/cidera janji oleh debitur, namun pada saat itu pihak ketiga atau jasa tenaga alih daya eksekusi yang diberikan surat kuasa oleh PT. SMS Finance cabang palopo masih memberikan kesempatan dan solusi kepada debitur, agar menghadap ke kantor cabang PT. SMS Finance untuk membicarakan mekanisme pelunasan unit kendaraan, karena pihak ketiga atau jasa tenaga alih daya eksekusi yang diberikan surat kuasa oleh PT. SMS Finance cabang Palopo tidak ditugaskan meminta atau mengambil angsuran debitur melainkan bertugas melakukan penarikan unit kendaraan;-
3. Bahwa debitur (Penggugat) ketika menunggak pembayaran angsuran dan setiap dikunjungi oleh Kolektor Internal SMS Finance (karyawan),

Halaman 8 dari 38 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G/2019/PN Ptp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak Kooperatif dan menyembunyikan keberadaan unit kendaraan tersebut, sehingga debitur semau-maunya melakukan pembayaran, serta Surat Peringatan 1 dan 2 yang telah dikirimkan ke nasabah seakan-akan dibiarkan begitu saja tanpa ada rasa kewajiban atas pembayaran angsurannya; -----

4. Bahwa menjawab dalil-dalil Penguat dalam angka IV. uraian fakta-fakta hukum pada nomor 3,4,5,6, Tergugat dengan tegas membantah dalil yang sampaikan oleh Penguat, karena pada faktanya kejadian yang sebenarnya pada saat debitur datang menghadap ke kantor cabang PT SMS Finance, yang disepakati adalah debitur mesti melakukan pelunasan seluruh angsuran pokok dan biaya penarikan, dengan perhitungan pembayaran delapan (8) kali angsuran, dan biaya Tarik kendaraan, sesuai dengan perjanjian kontrak antara debitur (Penguat) dan Kreditur (PT SMS Finance), maka akibat dengan tidak adanya kesepakatan maka pihak ketiga atau jasa tenaga alih daya eksekusi yang diberikan surat kuasa oleh PT. SMS Finance cabang palopo melakukan penarikan unit kendaraan yang berada dalam penguasaan debitur, dengan melalui proses penarikan yang sesuai prosedur penarikan; -----
5. Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit antara penguat dan tergugat nomor 9018939181 pada point nomor 10 butir e, Tergugat dapat mengambil kendaraan yang menjadi obyek jaminan perjanjian kredit apabila debitur (penguat) tidak melunasi sebagian atau seluruh hutangnya atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian (Bukti T-1) ;-----
6. Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit antara Penguat dan Tergugat pada butir 4 huruf (a, b), 12 huruf a (l) dan butir 13 huruf g dan h, maka bilamana Penguat mau mengambil unit, maka Penguat wajib melunasi sesuai jawaban Tergugat Pada Point 3 jawaban di atas;-----
7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penguat pada Posita nomor 11 karena dalil gugatan demikian tidak berdasar, oleh karena tidak berdasar maka sepatutnya gugatan Penguat ditolak;-----
8. Bahwa dalil-dalil gugatan Penguat yang tidak diberi tanggapan secara detail dan tegas, mohon dianggap ditolak keseluruhannya oleh Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini kiranya berkenaan menerima jawaban ini lalu menjatuhkan putusan dengan amar:-----

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima (*niet on vankelijck verklaard*);-----

Halaman 9 dari 38 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban/eksepsi para Tergugat, Pengugat menyampaikan replik yang dalam persidangan berikutnya ditanggapi, Tergugat yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait materi eksepsi para Tergugat, setelah Majeils Hakim mempelajari secara seksama eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena sudah menyangkut materi pokok perkara, maka akan diputus bersamaan dengan putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Surat Perjanjian Kunsumen yang ditanda tangani oleh Debetur (Herlina) dan oleh Kriditur Ramdani tanggal 25 Januari 1915 diberi tanda Bukti (P-1);-----
2. Foto copy Surat Dari SMS Finance Perihal Pemberitahuan Permohonan Pembayaran tertanggal 19 Juni 2014 diberi tanda Bukti (P-2);-----
3. Foto copy Surat perihal Faswilitas Pembiayaan tertanggal 30 Januari 2014 diberi tanda Bukti (P-3);-----
4. Foto copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 20 Oktober 2017 diberi tanda Bukti (P-4);-----
5. Foto copy Serah Terima Kendaraan Merk Yaris Nomor Polisi DD 1332 DE diberi tanda Bukti (P-50);-----
6. Foto copy Surat Print Out Aging/cicilam Date 12 Januari 2018 diberi tanda Bukti (P-6);-----
7. Foto copy dari Print out Customer Card diberi tanda Bukti (P-7);-----
8. Foto copy Berita Acara Penetapan Lelang diberi tanda Bukti (P-8);-----
9. Foto Copy Buku Rekerning Taplus Bisnis Perorangan atas nama Herlina diberi tanda Bukti (P-9);-----
10. Foto Copy Faktur kendaraan T.Yaris DD 1332 DE diberi tanda Bukti (P-10);-----
11. Foto copy Kwintansi pembayaran biaya servis mobil Yaris DD 1332 DE diberi tanda Bukti (P-11);-----
12. Foto Copy Kwitansi Bengkel Gion Permata Motor diberi tanda Bukti (P-12);-----
13. Foto copy Kwitansi Bengkel Gion Prkasa Motor diberi tanda Bukti (P-13);-----

Halaman 10 dari 38 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Kwitansi Bengkel Pemeliharaan dan Perbaikan diberi tanda Bukti (P-14);

15. Foto copy Nota Barang *spare part* diberi tanda Bukti (P-15);-----

16. Foto copy Nota Barang *spare part* tanggl 29 Januari 2018 diberi tanda Bukti (P-16);-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah diberi Meterai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, sedangkan untuk bukti P-4, sampai dengan P-5, diajukan tanpa aslinya (foto copy dari Foto copy), masing-masing telah bermeterai secukupnya selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti surat berupa:-----

1. Foto copy perjanjian Kredit PT SMS Finance yang ditanda tangani Ramdani, Herlina dan Syamsudin tanggal 26 Januari 2015 diberi tanda bukti (T- 1);---
2. Foto copy Bukti Akad Pembiayaan al Murabahah tanggal 26 Januari 2015 ditandatangani Ramdani, Herlina, Syansudin dan Muzakkir diberi tanda (T-2);-----
3. Foto copy Kutipan Surat Kuasa Herlina kepada PT Sinar Mitra Sepadan Finance tanggal 26 Januari 2015 ditanda tangani Herlina dan Ramdani tersebut diberi tanda (T- 3);-----
4. Foto Copy Berita Acara serah terima Kendaraan No. BT 024484 tanggal 20 Oktober 2017 diberi tanda bukti (T-4);-----
5. Foto Copy Surat "Kewajiban Pelunasan Hutang" dari PT SMS Finance kepada Herlina tanggal 24 Oktober 2017 diberi tanda bukti (P-5);-----
6. Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia No. W23.00026854.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 17 Februari 2015 diberi tanda bukti (T-6);-----
7. Foto Copy Salinan Akta Jaminan Fidusia, Notaris Mustangin, S.H., M.Kn tanggal 3 Februari 2015 Nomor 59 diberi tanda bukti (T-7);-----
8. Foto Copy Pemberitahuan Dana Hasil Penjualan Kendaraan PT. SMS Finance kepada Herlina, tanggal 23 Februari 2018 diberi tanda bukti (T-8);--
9. Foto Copy Surat Peringatan I No. 9018939181/SP1/16/11 tanggal 27 November 2016 diberi tanda bukti (T-9);-----
10. Foto Copy Surat Peringatan II (Terakhir) kepada Herlina No. 9018939181/SP2/16/12 tanggal 4 Desember 2016 diberi tanda bukti (T-10);
11. Foto copy Surat Kuasa Substitusi No. 610RAL20171000119 atas nama I Gede Mulyawan kepada PT Derta Akbar Makmur tanggal 19 Oktober 2017 diberi tanda (T-11);-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) oarang saksi di bawah sumpah yaitu: Petri Bernarsi,

Halaman 11 dari 38 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G/2019/PN P1p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Ujung Pandang, tanggal 3 Mei 1986, (umur 33 tahun), Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin Perempuan pekerjaan; tidak ada, Agama Katolik, bertempat tinggal di Kampung Nipa, RT. 04/RW 09 Manggala Kecamatan Manggala Makassar yang untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan saksi, dan selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, dan oleh karenanya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud gugatan Penggugat adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penjualan lelang mobil Toyota Yaris 1500 E, Nomor Rangka: MR054HY919463407, Nomor Mesin: 1NZX905333, yang telah disita miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan Hukum oleh tergugat yang dilakukan oleh *debt kolektor* kemudian dijual lelang.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, siapa yang mendalilkan, dia yang wajib membuktikan, dalam perkara *a quo* oleh karena Penggugat yang mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum, maka berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut terlebih dahulu;-----

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***), dalam gugatan Penggugat hanya menarik satu pihak saja, yakni PT SMS (Sinar Mitra Sepadan) Finance sebagai pihak Tergugat, Penggugat tidak menarik sebagai pihak PT ADI Sarana lelang (Balai Lelang) yang melakukan lelang unit kendaraan sebagai pihak dalam gugatannya, baik sebagai pihak Tergugat ataupun sebagai Pihak Turut tergugat, sebagaimana Penggugat kemukakan dalam dalil-dalil gugatan pada uraian gugatannya angka IV uraian fakta-fakta hukum pada point 14, yang menurut Penggugat pelelangannya tidak prosedural;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi ini, Majelis Hakim mencermati posita gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa penarikan kendaraan Toyota Yaris 1500 E, Nomor Rangka: MR054HY919463407, Nomor Mesin: 1NZX905333 miliknya dilakukan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam uraian Fakta Hukum angka 10 mendalilkan “.....*ternyata kendaraan tersebut telah di lelang pada pertanggal 4 Januari 2018.....*”;-----

Menimbang, bahwa dalam Fakta Hukum angka 14, Penggugat menyatakan “.....*perbuatan Tergugat yang telah melelang kendaraan yang tidak sesuai prosedur karena melelang kendaraan pada Balai Lelang Kelas II (PT. Adi*

Halaman 12 dari 38 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G/2019/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sarana Lelang), dimana seharusnya kendaraan jaminan fidusia harus dilelang
dibalai lelang kelas I";-----*

Menimbang, bahwa dengan dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Penggugat yang didalilkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, juga melibatkan pihak lain, dalam hal ini Balai Lelang;-----

Menimbang, bahwa mencermati hal tersebut di atas, Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, ternyata hanya melakukan gugatan terhadap Tergugat, tanpa melibatkan Balai Lelang selaku pihak yang di gugat;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat kurang pihak, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam pokok perkara beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, maka jawaban dan pembuktian Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam R.Bg. dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Plp tanggal 5 Desember 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidangnyang terbuka untuk umum pada hari Selasa 25 Juni 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

**Halaman 13 dari 38 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G/2019/PN Plp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Arkam, S.H.

Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Arkam, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Leges	Rp 10.000,00
Biaya proses	Rp 50.000,00
Biaya panggilan	Rp 780.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
PNBP panggilan	Rp 45.000,00
JUMLAH	Rp 951.000,000,00 (sembilan ratus
lima puluh satu ribu rupiah)	